

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman para pemeluk agama islam mulai meleak dengan berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor keuangan. Dimana lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Seiring semakin meningkatnya kebutuhan manusia dibidang ekonomi maka oleh karenanya mereka membutuhkan suatu institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang dimiliki masyarakat sejalan dengan hal tersebut di Indonesia banyak bermunculan berbagai lembaga keuangan.

Pada dasarnya lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Yang dapat membedakan diantar keduanya salah satunya terletak pada akadnya yang mana dalam lembaga keuangan Syariah dalam melakukan skema penghimpunan serta penyaluran dana terdapat akad-akad yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dinyatakan sah secara hukum islam. Perkembang sektor keuangan syariah saat ini mulai ramai dan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Seiring banyaknya peminat tersebut bermunculan pula berbagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syariah dalam pelaksanaannya diantaranya bank Syariah, koperasi Syariah, badan usaha Syariah, *Baitul Maall WA Tamwil (Baitul Maal Wat Tamwil (BMT))* dan lain sebagainya.

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Baitul Maal Wat Tamwil)* merupakan lembaga keuangan mikro mikro (LKM) yang mana dalam kegiatan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menitik beratkan pada kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan mendorong melalui kegiatan

menabung dan pembiayaan ekonomi (*Baitu Tamil*) serta menerima titipan dana berupa zakat, infak dan shodakah untuk dapat disalurkan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an yang terdapat pada surat al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>2</sup>

Sementara disisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al quran dan ijma. Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan al-Qur'an itu, kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 451.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018),

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Tim UII Press, 2002), 1.

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.<sup>4</sup> Sebagai lembaga bisnis, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>5</sup> sehingga demikian dapat dipahami bahwa KJKS dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ditegakkan diatas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan, baik bagi para pemilik dana maupun kepada pengguna dana.<sup>6</sup>

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 469.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 489

terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “*prikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>7</sup>

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah sebagai penghimpun dan peyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan (*lending*) dan simpanan (*funding*). Tujuan yang ingin dicapai para pengagas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini tidak lain untuk menampung dan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, secara umum pembiayaan dapat di bedakan menjadi 2 jenis yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini seperti *murabaha*, *musawamah* sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah*, *Musyarakah*, *qard* dan lain-lain, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>8</sup> Kegiatan pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) difokuskan untuk usaha mikro dan kecil. Antara lain dapat berbentuk pembiayaan *Musyarakah*, *Musyarakah*, *murabahah*, dan *qard al-hasan*.

KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi, yang berfungsi sebagai penghimpun dan peyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan (*lending*) dan simpanan (*funding*). Jenis pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka salah satunya merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah*.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2010), 363.

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 97.

Dalam prinsipnya pembagian keuntungan ini menggunakan prinsip bagi hasil. Konsep bagi hasil yang dimaksud adalah pembagian dalam hal keuntungan maupun kerugian. Bagi hasil berlaku baik untuk produk tabungan maupun pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan skema bagi hasil, lembaga keuangan syariah akan mampu berkompetitif dengan lembaga keuangan yang lain sehingga nasabah semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya hasil usaha. Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan, inilah yang membedakannya dengan sistem konvensional.<sup>9</sup>

Praktik dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera cabang Majalengka yakni sama dengan produk pembiayaan yang lain yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera cabang Majalengka yaitu pembiayaan berupa *Musyarakah*, dan *Mudharabah*, yang menganut sistem bagi hasil. Awalnya dalam proses penandatanganan perjanjian KSPPS BMT NU Sejahtera menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera.

Pembagian penentuan margin bagi hasil di KSPPS BMT NU Sejahtera sudah ada prosedur sendiri untuk perolehan margin bagi hasil tersebut yakni untuk pembiayaan dengan kisaran dibawah Rp. 50.000.000-, mendapatkan margin sebesar 1%-1,6% setiap bulanya. Adapun untuk anggota melakukan pembiayaan tidak boleh menawar seberapa besar bagi hasil yang diinginkan, anggota harus mengikuti aturan yang sudah menjadi ketetapan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Majalengka juga mengalami masalah, banyak faktor diantaranya ada masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan *Musyarakah* karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan *Musyarakah* sama dengan pembiayaan konvensional. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Selain itu, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *Musyarakah* dimana

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai pembiayaan yang harus senantiasa diteliti dan dibahas agar senantiasa sesuai dengan sumber aslinya.

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah yang dipaparkan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi akad Musyarakah dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Majalengka. Untuk itu peneliti mengambil judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Sejahtera Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka)”.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengeksplorasi dengan berbagai perspektif, sehingga memungkinkan banyak pertanyaan yang diajukan.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

*Pertama*, terkait dasar hukum yang digunakan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka dalam implementasi pembiayaan melalui akad *Musyarakah*.

*Kedua*, Masih banyaknya masyarakat awam yang belum faham terkait pembiayaan *Musyarakah*. serta beranggapan bahwa pembiayaan dengan akad *Musyarakah*. sama halnya dengan pembiayaan konvensional

*Ketiga*, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan murābaha bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai ketentuan sistem bagi hasil.

### 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah odalan penelitian ini hanya berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2021), 9.

Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cabang Majalengka.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas makan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka?
2. Bagaimana Dasar Hukum Akad *Musyarakah* ada Produk Pembiayaan yang digunakan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan DI KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Akad *Musyarakah* ada Produk Pembiayaan yang digunakan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Produk Pembiayaan DI KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, upaya bagi pengemban ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan yang terjadi dilapangan.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka

- 1) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dengan penyelenggara jurusan untuk kerjasama lebih lanjut.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan sumabangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan pembiayaan akad *Musyarakah*.

c. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat mengetahui penerapan akad *Musyarakah* dalam pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Majalengka baik dari segi mekanisme maupun prosedurnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana perbandingan dan sarana pijakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

## E. Literature Riview

Literatul review mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penelitian ini, peneliti menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi sebagai berikut:

Pertama, penelitaian yang dilakukan oleh Dini Puspitasari (2021), dengan Judul “Analisis Terhadap Akad *Musyarakah* Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)”. Hasil penenlitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan sistematika akad *Musyarakah* antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak. Secara ketentuan akad, yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perakadan..



Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak belum sesuai dengan hukum Islam. Tidak sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 2 dan al-Baqarah ayat 188, dan juga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang memberatkan satu belah pihak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan akad *Musyarakah* pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Perbedaan terletak pada respektif yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan respektif hukum Islam serta objek yang diteliti.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rinda Lamumba (2018), dengan judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Mutanaqisah Pada Produk Griya Ib Hasanah Di Bni Syariah Cabang Palangka Raya Ditinjau Dalam Fatwa DSN MUI”, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan pada akad *Musyarakah* mutanaqisah di BNI Syariah Cabang Palangka Raya menggunakan prinsip 5C yaitu Character, capacity, capital, collateral, condition yang digunakan pihak BNI Syariah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah pembiayaan. Implementasi akad *Musyarakah* mutanaqisah pada produk Griya ib Hasanah di BNI Syariah Cabang Palangka Raya dipengaruhi karena kebutuhan konsumtif para nasabah, rasa terbantunya para nasabah dengan pembiayaan Griya ib Hasanah yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu nasabah merasa senang adanya kesesuaian yaitu tidak adanya kenaikan angsuran di lapangan selama pembiayaan yang telah berlangsung. Adapun tinjauan Fatwa DSN MUI pada implementasi akad *Musyarakah* mutanaqisah pada produk Griya ib Hasanah di BNI Syariah Cabang Palangka Raya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI terlihat dari prosedur, implementasi dan tinjauan pada fatwanya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pembiayaan dengan akad *Musyarakah* yang dilakukan pada lembaga

---

<sup>11</sup> Dini Puspitasari, “Analisis Terhadap Akad *Musyarakah* Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021).

keuangan. Perbedaannya penelitian ini terfokus hanya pada pembiayaan akad *Musyarakah mutanaqisah*.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian Renni Rohmah Wulandari, (2020), dengan judul penelitian "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Muamalat IB Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri", hasil penelitian ini Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam menjalankan praktik penerapan akad *Musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri harus melalui prosedur pembiayaan yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis pembiayaan, melakukan kunjungan setempat (OTS), serta realisasi pembiayaan. Selain itu, untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan nasabah diterima atau tidak, maka pihak bank juga menerapkan prinsip 5C yaitu: character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Implementasi akad *Musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Muamalat iB di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri dalam praktiknya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait penerapan pembiayaan akad *Musyarakah* dan sama-sama menggunakan respektif fatwa MUI . Perbedaannya terletak pada jenis akad yang diteliti, dimana penelitian ini hanya terfokus pada akad Akad *Musyarakah Mutanaqisah*.<sup>13</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Habib Rifqi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) Untuk Yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan". Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan modal kerja (*Musyarakah*) yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan

---

<sup>12</sup> Rinda Lamumba, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Produk Griya Ib Hasanah Di Bni Syariah Cabang Palangka Raya Ditinjau Dalam Fatwa DSN MUI", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palangkaraya, 2019).

<sup>13</sup> Renni Rohmah Wulandari, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Muamalat IB Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN SATU Tulungagung, 2020).

bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja (*Musyarakah*) yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan yaitu dengan menggabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersana-sama. Setiap pemilik modal berhak dan turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan. Sedangkan sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja (*Musyarakah*) dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah menggunakan sistem revenue sharing (bagi pendapatan). Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian dan subjek yang diteliti. Objek penelitian terdahulu di PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan, sedangkan objek penelitian penulis di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka. Subjek penelitian terdahulu membahas mekanisme pembiayaan modal kerja (*Musyarakah*), sedangkan subjek penelitian skripsi penulis membahas akad pembiayaan *Musyarakah*.<sup>14</sup>

Kelima, Skripsi Aida Fauziah Fitriani (2018) dalam penelitiannya berjudul “Praktek Akad *Musyarakah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000”. Penelitian ini membahas tentang praktek akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan akad *Musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, shighat ijab qabul akad *Musyarakah* sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI. Adapun perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian terdahulu di BRI Syariah Cabang Malang, sedangkan objek penelitian penulis di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka. Sedangkan persamaan dalam penelitian skripsi ini

---

<sup>14</sup> Muhammad Habib Rifqi, “Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

dengan penelitian skripsi penulis terletak pada persamaan dalam melakukan analisis akad pembiayaan *Musyarakah*.<sup>15</sup>

Dari seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan yaitu melakukan penelitian mengenai akad *Musyarakah*, selain terdapat persamaan terdapat juga perbedaannya yaitu berfokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah hanya berfokus pada satu jenis penerapan akad murabahah KSPPS BMT NU Sejahtera Majalengka. Maka penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk pembanding dan pembeda agar menghasilkan hal-hal yang berkualitas

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, pengusaha memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memberikan pembiayaan kepada anggota yang akan dibiayai.

Implementasi adalah proses pengolahan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses penerapan teori ke dalam aktivitas operasional yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>16</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana untuk investasi atau

<sup>15</sup> Aida Fauziah Fitriani, "Praktek Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000", (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

<sup>16</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Februari, 2015): 186.

kerjasama yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Majalengka. Sehingga melalui pembiayaan tersebut, dana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disini lebih difokuskan pada pembiayaan yang lebih banyak digunakan oleh nasabah.

Dalam penerapan akad *Musyarakah* yang digunakan sebagai ikatan antara pihak lembaga dan anggota dibuat dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam QS. al-Maidah: 1, yang menyatakan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Ayat tersebut mengandung makna adanya hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan yang menyangkut hal-hal yang diperintahkan. Perintah tersebut bersifat wajib. Meninggalkan yang wajib berarti batal hukumnya pekerjaan yang dilakukan.


*Musyarakah* berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *mu.sya.ra.kah* ialah serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan, 2 masyarakat. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian kali ini akan dibahas lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dikaji yaitu Implementasi Akad *Musyarakah* pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Majalengka, yakni terkait penerapan dasar hukum yang digunakan dan penerapan penggunaan pembiayaan *Musyarakah* yang diajukan. Kemudian penelitian ini juga akan

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

mengungkapkan analisis penerapan akad pembiayaan *Musyarakah* DI KSPPS BMT NU Sejahtera Majalengka ditinjau dari respektif Hukum Ekonomi Syariah.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan studi kasus dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan prosedur penelitian berdasarkan pada filsafat *Post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah untuk mendapatkan secara mendalam terkait fenomena yang terjadi dimasyarakat.<sup>18</sup>

### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT (*Baitul Maal wal Tamwil*) Nusa Ummat (NU)

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Penertbit Alfabeth, 2019), 18.

Sejahtera cabang Majalengka yang beralamat di Jl. Mutiara Blok B Rt. 04  
Rw. 02 Desa. Rajagaluh Lor, Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

### e. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah serta tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau hitungan lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field Research* penelitian lapangan merupakan suatu peneleitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai keadaan lapangan suatu unit penelitian.<sup>19</sup>

### f. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berupa hasil teks wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan stempel penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini diperoleh data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada manager, marketing, dan admin *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cabang Majalengka dan dokumen-dokumen yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka serta melakukan pengamatan mengenai penelitian tentang analisis implementasi akad *Musyarakah*

<sup>19</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 54

<sup>20</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressido, 2019), 8.

<sup>21</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 34.

dalam Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera cabang Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti melalui kegiatan membaca, melihat atau mendengarkan.<sup>22</sup> Pada penelitian ini data sekunder berasal dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, Observasi merupakan teknik suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung karena dengan menggunakan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat<sup>23</sup> dilakukan dengan mengamati fakta mengenai dunia kenyataan dan menganalisis di tempat lembaga keuangan yang disini di peroleh dari KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.<sup>24</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka
- c. Dokumentasi. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Majalengka.

<sup>22</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 34.

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72

<sup>24</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 116



## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.<sup>25</sup> Analisis data adalah upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>26</sup>

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *Verification*.<sup>27</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak sejeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

### 2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

### 3. *Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 320.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 89

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 337.

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah memahami isi kandungan skripsi ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika berikut ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah (identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II PEMBIAYAAN DENGAN AKAD *MUSYARAKAH*

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur pembiayaan, jenis pembiayaan, macam-macam akad dalam pembiayaan, pengertian *Musyarakah*, dasar hukum *Musyarakah*, syarat dan rukun *Musyarakah*, jenis *Musyarakah*, Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan *Musyarakah*.

### BAB III GAMBARAN UMUM DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA CABANG MAJALENGKA

Pada bab ini di dalamnya berisi pembahasan tentang sejarah KSPPS BMT NU sejahtera Cabang Majalengka, visi dan misi, struktur organisasi, dan mekanisme operasional serta data nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *Musyarakah*.

### BAB IV IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA MAJALENGKA

Pada bab ini di dalamnya berisi pembahasan tentang dasar hukum implementasi akad *Musyarakah* ada produk pembiayaan yang

digunakan di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang majalengka dan implementasi akad *Musyarakah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang majalengka dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad *Musyarakah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera cabang majalengka

## BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

